



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1366, 2016

KEMEN-LHK. Penyuluhan Kehutanan. Materi.
Metode. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.77/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016

TENTANG

METODE DAN MATERI PENYULUHAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, perlu diatur mengenai metode dan materi penyuluhan kehutanan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46/MENHUT-II/2012 telah ditetapkan metode dan materi penyuluhan kehutanan;
- c. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka berdampak pada perubahan nomenklatur dan perubahan kebijakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Kehutanan, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG METODE DAN MATERI PENYULUHAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat penyuluh kehutanan PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup kehutanan untuk melakukan penyuluhan kehutanan.
3. Penyuluh Kehutanan Swasta yang selanjutnya disingkat PKS adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan kehutanan.
4. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKSM adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh kehutanan.

5. Metode Penyuluhan adalah cara atau teknik penyampaian materi penyuluhan oleh penyuluh kehutanan.
6. Materi Penyuluhan Kehutanan adalah bahan penyuluhan di bidang kehutanan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kehutanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam bentuk informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan hidup.
7. Instansi Penyelenggara Penyuluhan adalah lembaga pemerintah pusat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan.
8. Instansi Pelaksana Penyuluhan Kehutanan adalah lembaga pemerintah daerah baik di provinsi, kabupaten/kota dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyuluhan kehutanan.
9. Sasaran Penyuluhan adalah pihak-pihak yang menerima manfaat penyuluhan yang meliputi sasaran utama (pelaku utama dan pelaku usaha) serta sasaran antara.
10. Pelaku Utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, antara lain petani hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, penangkar flora dan fauna, beserta keluarga intinya.
11. Pelaku Usaha adalah perorangan warganegara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha kehutanan.
12. Sasaran Antara adalah pemangku kepentingan lainnya, yang meliputi kelompok atau lembaga pemerhati kehutanan, generasi muda, dan tokoh masyarakat.
13. Kepala Badan adalah pimpinan lembaga yang membidangi penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di tingkat Pusat.
14. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat Badan P2SDM adalah lembaga yang membidangi penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan di tingkat Pusat.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi instansi penyelenggara dan pelaksana penyuluhan dan penyuluh kehutanan untuk menyiapkan dan memilih metode dan materi yang sesuai, efektif dan efisien.
- (2) Peraturan ini bertujuan:
 - a. agar penyuluh dapat menyampaikan materi penyuluhan kehutanan secara profesional melalui berbagai cara penyampaian, sehingga mudah diterima oleh sasaran penyuluhan kehutanan; dan
 - b. agar penyuluh kehutanan dapat menyediakan bahan penyuluhan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan sasaran penyuluhan kehutanan.

BAB II
METODE PENYULUHAN KEHUTANAN

Pasal 3

Metode penyuluhan kehutanan harus memenuhi prinsip :

- a. mampu mendorong tumbuhnya swakarsa, swadaya, dan kemandirian pelaku utama dan pelaku usaha;
- b. sesuai dengan kondisi sasaran penyuluhan;
- c. efisien dan efektif dalam penggunaan biaya, waktu, dan tenaga;
- d. menjamin keberlanjutan kegiatan dan usaha; dan
- e. mendorong partisipasi aktif sasaran penyuluhan.

Pasal 4

Metode penyuluhan kehutanan meliputi:

- a. tujuan penyuluhan;
- b. jumlah sasaran;
- c. media yang digunakan; dan
- d. teknik komunikasi.